

**PENYELESAIAN UPAH DAN SISA PEKERJAAN DALAM
PROYEK KONTRUKSI SISTEM BORONGAN
PERESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten)**

SKRIPSI

Oleh:

IBNU ADI YAHYA

NPM. 1821030224



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H /2023M**

**PENYELESAIAN UPAH DAN SISA PEKERJAAN DALAM
PROYEK KONTRUKSI SISTEM BORONGAN
PERESPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas – tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing I : Badruzzaman, S. Ag., M.H.I.

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H /2023M**

ABSTRAK

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajrun/ajran* yang berarti memberi hadiah/upah. Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja), karena upah menjadi pendapatan mendasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Proses pembangunan ini sering terjadi perselisihan antara pihak pemberi pekerjaan yang disebut CV. Putra Kencana dengan pihak kepala tukang atau pemborong karena keterlambatan pekerjaan yang telah disepakati, juga permasalahan dalam menghitung volume pekerjaan dan besaran pengambilan upah yang bisa di bayarkan oleh pihak perusahaan kepada pihak pemborong atau kepala tukang yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan dan Perspektif Hukum Islam terhadap Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Pada CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten. Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dari kedua belah pihak yaitu pemilik dan pengelola dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelaahan buku-buku, jurnal yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik sistem upah pada CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten menggunakan sistem upah yang diberikan kepada pekerja, yaitu sistem upah borongan. Dalam Perjanjian kontrak pada CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten mandor wajib menyediakan 3 orang tenaga kerja. Kontrak kerja dalam proyek pembangunan Toilet PAUD, perusahaan memberikan upah kepada mandor atau kepala tenaga kerja sebesar 10% dari total proyek sebesar Rp.90.250.000.00 (Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Masing-Masing upah tenaga kerja sebesar Rp.70.000. Namun terjadi penyimpangan dalam perjanjian kontrak bahwa mandor atau kepala tukang meminta uang tambahan upah atau pembayaran dalam pekerjaan ini yang sebelumnya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang di dalam kontrak dan dalam pengupahan tenaga kerja terjadi ketidaksesuaian dalam perjanjian awal.

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Ibnu Adi Yahya
Npm : 1821030224
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN UPAH DAN SISA PEKERJAAN DALAM PROYEK KONTRUKSI SISTEM BORONGAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di duplikasi ataupun saudara dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpanan di dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya adapada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 30 September 2022

Penulis



Ibnu Adi Yahya
Npm. 1821030224



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Ibnu Adi Yahya
NPM : 1821030224
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, KabupatenLebak Banten)

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Badruzaman, S. Ag., M.H.I.
NIP. 19680624199703

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. -

**Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah**

Khoiruddin, M. S. I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam
Proyek Kontruksi Sistem Borongan Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di
CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten) Disusun oleh, Ibnu Adi Yahya,
NPM 1821030224, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam
sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
Hari/Tanggal:

Tim Penguji

Ketua Sidang: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

Penguji II : Badruzzaman, S. Ag., M.H.I.

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

(QS. An-Nisa : 29)



PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang yang saya hormati dan saya cintai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tuaku, Bapak Alm. H. Achmad Sanuri dan Ibu Hj. Heti Purwati S. Sos yang telah membesarkan, mendidik, sabar, dan berdoa untuk saya. Terimakasih atas segala semangat dukungan, nasihat, dan segala perjuangan untuk anak kalian ini yang sedang mengejar cita-cita. Terimakasih atas segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adikku Ady Mas'uud Anshori yang selalu memberikan semangat sehingga studi saya dapat terselesaikan.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Ibnu Adi Yahya, dilahirkan di Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Provinsi Bandar Lampung pada tanggal, 02 Juni 2000. Anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Alm. H. Achmad Sanuri dan Ibu Hj. Heti Purwati S. Sos.

Jenjang Pendidikan pertama penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kaduagung Timur yang berada di Desa Kaduagung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Kemudian Lulus Pada Tahun 2012 dan melanjutkan Pendidikan MTS El-karim yang berada di Pondok Pesatren Modern El- Karim, Cibuah, Warunggunung, Lebak, Banten, dan lulus pada tahun 2015. Lalu melanjutkan sekolah di Madrasah Aliyah (MA) El-karim lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 30 September 2022

Penulis

Ibnu Adi Yahya
Npm. 1821030224

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul "Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Perspektif Hukum Islam" (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, KabupatenLebak–Banten). Dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syariah.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M. H. Selaku Dekan Fakultas Syar'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M. S. I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ibu Susi Nurkholidah, S.H., M. H. Selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Badruzzaman, S. Ag., M. H. I dan Ibu Herlina Kurniati, S. H. I., M. E. I Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, pegawai, dan seluruh staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepala Desa serta staf karyawan yang telah memberikan izin untuk penelitian dan berkenan memberi bantuan, selama penelitian.
8. Direktur CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak – Banten, Terimakasih atas informasi yang di berikan sehingga membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.


Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin

Bandar Lampung, 30 September 2022

Penulis

Ibnu Adi Yahya

Npm. 1821030224



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sitematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Akad dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian Akad	20
2. Dasar Hukum Akad	24
3. Rukun dan Syarat Akad	25
4. Prinsip- Prinsip Akad	32
5. Berakhirnya Akad	34
B. <i>Ujrah</i> atau Upah Dalam Hukum Islam	36
1. Pengertian <i>Ujrah</i> atau Upah	36
2. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> atau Upah.....	38
3. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> atau Upah	43
4. Macam-Macam Dan Waktu Pembayaran <i>Ujrah</i> atau Upah.....	47
5. Hak Menerima <i>Ujrah</i> atau Upah	51
6. <i>Ujrah</i> atau Upah Yang Dilarang Islam	52
7. Sistem Pembayaran <i>Ujrah</i> atau Upah Dalam Islam	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	59
A. Gambaran Umum CV. Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten	59
1. Sejarah CV. Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten	59
2. Letak Geografis CV. Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten ...	60
3. Struktur CV. Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten	61
4. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	61
5. Jam Kerja	65
B. Praktik Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Antara Kepala Tukang Dengan Tenaga Kerja Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan	66
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	75
A. Praktik Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Pada CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten	75
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Proyek Kontruksi Sistem Borongan Pada CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten	79
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	86
DAFTAR RUJUKAN	88
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi	93
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	95
Lampiran 3 Surat Balasan CV Putra Kencana	96
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	97
Lampiran 5 Surat Keterangan Wawancara.....	98
Lampiran 6 Kontrak Kerja	102
Lampiran Dokumentasi	105

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar Rancangan Anggaran Biaya dan Bahan Bangunan Ukuran 7,2 x 4,2 M ²	70
--	----



DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten	61
--	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi, sehingga perlu untuk menjelaskan uraian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini: **Penyesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten)**, yaitu sebagai berikut :

1. Penyesaian diartikan sebagai aktivitas yang dihubungkan dengan sebuah cara atau metode yang cocok untuk mengubah suasana sekarang menjadi suasana yang dibutuhkan. Artinya dalam setiap tahapan penyelesaian ada berbagai macam cara dan metode yang digunakan. Agar suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
2. Upah atau *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat atau harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat. Hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah akad transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.

Menurut fuqaha *Syafi'iyah* *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang di kehendaki secara jelas harta yang bersifat muba dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha malikiyah dan

hanabilah, ijarah adalah kepemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Upah menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (KBBI) di definisikan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga kerja yang sudah di keluarkan untuk menegerjakan sesuatu.¹ Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang telah ditetapkan menurut suatu perjanjian, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan atas suatu pekerjaan atau jasa yang rela atau akan dilakukan.²

3. Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran gaji dapat dalam bentuk upah perjam, gaji tahunan atau pekerjaan borongan, tergantung dari jenis profesi dan di sektor mana mereka bekerja.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 1250.

² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, vol. 1 (Sinar Grafika, 2009), 107.

Berdasarkan penegasan judul yang telah diuraikan yang dijadikan sebagai pedoman definisi ahli yang digunakan dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini yang berjudul Penyesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten) adalah untuk meninjau bagaimana hukum islam berjudul Penyesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten).

B. Latar Belakang Masalah

Dalam aspek kehidupan manusia memiliki dua kebutuhan hidup yaitu: kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan primer yang tidak bisa dinomorduakan, kebutuhan primer tersebut antara lain yaitu: sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (rumah). Untuk mewujudkan kebutuhan primer tersebut manusia dianjurkan untuk melakukan kegiatan yaitu dengan cara bekerja agar kebutuhan primer tersebut dapat terpenuhi.

Dalam pembangunan suatu rumah jelas membutuhkan pekerja atau buruh, begitu pula para pekerja atau buruh mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah dari hasil mereka bekerja membangun rumah orang lain. Manusia melakukan kegiatan ini dengan cara ada yang bisa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan kegiatan melalui orang lain ini lah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah dengan imbalan bentuk lain.

Dalam Praktik pemberian upah, mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah. Hal tersebut tergantung bagaimana jenis pekerjaannya, beban kerjanya, waktu dan dari sektor mana mereka bekerja. Untuk jenis upah pembayaran tergantung sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal pembayaran upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun sebaiknya upah di bayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.³

Saat ini pekerjaan yang bertumpu pada tenaga perburuhan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, seiring semakin gencarnya pembangunan yang dilakukan sehingga tingkat permintaan buruh semakin tinggi. Pihak pengguna jasa buruh dan pihak pekerja harus merumuskan kesepakatan kerja dalam bentuk kontrak yang berisi tentang hak dan kewajiban. Akad yang digunakan nya itu akad *ijarah bi al- 'amal*. Akad *ijarah bi al- 'amal* ini akad yang dimana dapat diimplementasikan dalam banyak sektor oleh masyarakat yang berbasis pada sektor jasa. Akad ini dapat digunakan secara *fleksibel* atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konsep ilmu fikih secara tegas para *fuqaha* telah merumuskan bahwa penting nya dalam hal ini adalah rukun-rukun akad yang harus di perhatikan dan disepakati antara para pihak demi tercapainya suatu kesepakatan. Para ulama *fuqaha* juga menegaskan bila tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *ijarah bi al- 'amal* maka tentu saja salah satu rukun nya

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Adn Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 191.

berupa *ma'qud 'alaih* tidak terpenuhi sehingga memungkinkan timbulnya potensi perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad.⁴

Dalam akad *ijârah bi al-'amal* harus dengan jelas para pihak mensepakati bentuk jasa yang akan dilakukan, termasuk penjelasan spesifikasi pekerjaan bila itu dibutuhkan, menjelaskan masa perjanjian kerja itu berlangsung karena tanpa penjelasan waktu tertentu maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir juga menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam *ma'qud 'alaih* akad *ijârah bi al-'amal*. Menurut Imam Syafi'I kejelasan waktu dalam akad *ijârah bi al-'amal* sangat penting karena memiliki konsekuensi terhadap upah atau biaya kerja yang harus dibayar oleh pihak pengguna jasa kepada pekerja nya.⁵

Setelah objek pekerjaan dijelaskan dan telah dicapai kesepakatan, selanjutnya dalam merealisasikan akad para pihak harus menjauhi unsur-unsur kebohongan dan unsur penipuan, baik penipuan dalam bentuk *tadlis* maupun *gharar* yang dilakukan oleh *muajjir* (pihak yang memberikan *ijârah bial-'amal*) maupun penipuan yang dilakukan oleh *musta'jir* (orang yang memakai *ijârah bi al-'amal*). Kedua belah pihak yang melakukan akad *ijarah* dituntut memiliki pengetahuan yang memadai terhadap objek *ijarah bi al-'amal*.⁶ Setiap orang yang telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan suatu pekerjaan yang di upah untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 393.

⁵ Muhammad Asy- Syarbini, *Mugni Al-Muhtaj* (Dar al-fikr, 1978), 322.

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2002), 35.

tersebut. Haram bagi nya melakukan penipuan dan berkhianat dalam pekerjaan. Sebagaimana wajib bagi nya untuk meneruskan pekerjaan selama waktu pengupahan berlangsung.

Dalam sebuah pembangunan perusahaan jasa kontruksi membutuhkan para tenaga kerja untuk melakukan sebuah pekerjaan. Perusahaan jasa kontruksi menyewa tenaga kerja agar pekerjaan yang diinginkan oleh pihak penyedia jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Langkah yang dilakukan setelah mendapatkan para pekerja perusahaan jasa kontruksi melakukan pengikatan kepada para pihak pekerja dengan sistem Borongan. Pengikatan para pihak dituangkan melalui kontrak kerja yang dimana para pihak pekerja menganggup kandungan pekerjaan yang akan mereka kerjakan dengan sistem Borongan tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan sering timbul masalah di antara para pihak. Hal yang sering terjadi adalah perselisihan antara para pihak karena pekerjaan yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Permasalahan umum di atas di alami oleh perusahaan CV. Putra Kencana sebagai perusahaan penyedia jasa kontruksi yang mempunyai 8 pekerja di dalamnya yaitu *admin officer* dan juga karyawan lapangan yang mengontrol dan mengawasi proses pembangunan di lapangan.

Saat ini CV. Putra Kencana sedang menggarap preyek pembangunan Toliet dikawasan Pendidikan yang dimana Toliet ini merupakan salah satu Program Pemerintah untuk memfasilitasi sarana prasarana dalam Pendidikan dengan cara penunjukan langsung. Dan dalam pembangunan proyek ini

perusahaan CV. Putra Kencana mempercayai pembangunan tersebut kepada satu orang kepala tukang atau pemborong yang memiliki anggota 3 orang. Perusahaan ini mempekerjakan tukang tersebut dengan cara sistem Borongan yang dimana sistem pembayarannya itu berdasarkan kesepakatan yang sebelumnya pekerjaan tersebut dilaksanakan. Yaitu, dimana kesepakatan tersebut biasa disebut dengan cara kontrak.

Dalam proses pembangunan ini sering muncul dilema dan perselisihan antara pihak pemberi pekerjaan yang disebut CV. Putra Kencana dengan pihak kepala tukang atau pemborong karena keterlambatan pekerjaan yang telah disepakati, selain itu dalam menghitung volume pekerjaan dan besaran pengambilan upah yang bisa di bayarkan oleh pihak perusahaan kepada pihak pemborong atau kepala tukang yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan proyek tersebut kepala tukang meminta tambahan upah atau pembayaran dalam pekerjaan ini yang sebelumnya tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang di dalam kontrak. Akan tetapi, pekerjaan ini belum selesai dan mengalami keterlambatan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, dan pekerjaan masih pada tahapan *finishing* atau masih ada sisa pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang memiliki berbagai problematika maka penelitian ini akan lebih mendalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian upah sisa pekerjaan dalam proyek kontruski bangunan. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk

skripsi dengan judul **“Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten).”**

C. Fokus Masalah

Dalam sebuah penelitan, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada sebuah obyek yang diteliti. Setelah fokus penelitian ditemukan maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus penelitian skripsi ini yaitu Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam. Untuk meneliti permasalahan tersebut menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup dan memberikan sebuah makna.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah

1. Bagaimana Praktik Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Pada CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten ?
2. Bagaimana Prespektif Hukum Islam Pada Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan

1. Untuk mengetahui Praktik Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten.
2. Untuk mengetahui Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pada Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis berguna sebagai upaya menambah keilmuan tentang penyelesaian dalam upah dan sisa pekerjaan khususnya terkait Praktik Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten.
2. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan di dalam proses pembangunan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan menjelaskan sumber yang dapat digunakan untuk studi relevan adalah Skripsi, Tesis, dan Jurnal Ilmiah. Sejauh pengamatan dan penelusuran peneliti membahas beberapa penelitian-penelitian diantaranya:

1. Hasil penelitian Tri Oktavia tahun 2018 Mahasiswi IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berjudul “Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini membahas bagaimana permasalahan upah buruh yang tidak adil dimana seluruh pekerjaannya memperoleh upah yang sangat minim dan setiap pekerja upahnya tidak dibedakan. Padahal mengingat semua pekerjaan dari setiap pekerjaannya berbeda-beda, yaitu antara penyulam kebaya dengan penjahit kebaya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pandangan etika bisnis Islam terhadap praktek sistem perhitungan upah pada pembuatan sulam usus di Elfira Collection jika dipandang dari etika bisnis Islam maka prinsip tauhid, kebebasan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai, tetapi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan bersifat tidak adil.⁷
2. Hasil penelitian Lusiana jurusan Syariah STAIN Metro tahun 2006. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kesimpulannya adalah sistem pembayaran upah buruh bangunan di desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur belum memenuhi prinsip-prinsip pokok etika bisnis Islam, karena hanya memenuhi satu prinsip pokok perilaku bisnis yang Islami

⁷ Indah Tri Oktavia, *Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Skripsi IAIN Metro, 2018), 26.

yaitu tauhid, sedangkan pada prinsip pertanggung jawaban masih terdapat unsur yang merugikan orang lain yaitu pihak buruh memperoleh upahnya sering mengalami keterlambatan.⁸

3. Hasil penelitian Binti Masitoh tahun 2019 Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama”. Penelitian ini membahas bagaimana hukum Islam mengenai tokoh agama yang bertugas untuk mengurus jenazah dan mengimami setiap acara yasinan, dan setiap kepala keluarga memberikan upah berupa beras sebesar 2kg dan waktu pembayarannya setahun sekali setelah panen.⁹

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak dapat disebut upah dikarenakan tidak memenuhi unsur upah (jenis pekerjaan tidak terukur). Oleh karenanya lebih tepat disebut imbalan atau ucapan terima kasih masyarakat. Menurut hukum Islam imbalan atau ucapan terimakasih diberikan masyarakat terhadap tokoh agama sifatnya mubah (boleh).

Hal ini banyak persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang dilakukan mengenai teori upah. Persamaan dalam kajian penelitian terdahulu membahas teori upah, tetapi perbedaan dalam kajian penelitian terdahulu adanya perbedaan Tempat, Fokus Penelitian, dan Subjek yang berbeda. Namun dalam perkembangannya belum ada penelitian yang

⁸ Lusiana, “Sistem Pembayaran UpahBuruh Bangunan Di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Perspektif Etika Bisnis Islam”, (Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro,2006),” 2016, 23.

⁹ Binti Masitoh, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Bagi Tokoh Agama, (Studi Di Desa Sripindowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah),” November 13, 2019.

membahas tentang Penyesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Prespektif Hukum Islam, dikarenakan ada nya pemmasalahan dalam penyelesaian upah dan masih ada nya sisi pekerjaan dalam hali ni. Maka penelitian ini bermaksud untuk menambah wawasan keilmuan dibidang teori penyelesaian upah dan sisa pekerjaan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, atau gejala.¹⁰ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang Praktik Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten.

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research*. *Field Research* adalah penelitian lapangan dengan mengadakan observasi. Penulis mencari data secara langsung dengan melihat dari dekat objek yang telah diteliti.¹¹

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses suatu

¹⁰ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 5.

¹¹ *Ibid*, 33.

tindakan secara menyeluruh. Dimana suatu proses keadaan dan waktu yang berkaitan dengan memakai metode survei serta hasil wawancara dari narasumber.

2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Sumber data terkait dengan siapa, apa, dan, bagaimana informasi mengenai fokus penelitian yang diperoleh. Data dapat juga dihasilkan karena menggunakan metode penyediaan data, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹² Sumber data yang utama, yaitu Direktur CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka pemikiran teoritis.

¹² Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet-Ke-1, 2006),57.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.¹³ Populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya, populasi yang diambil adalah 8 orang karyawan yang bekerja di perusahaan CV. Putra Kencana.

4. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti dalam suatu penelitian.¹⁴ Untuk menentukan sampel, maka yang akan menjadi rujukan adalah teori yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa: apabila subjek kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua, namun jika jumlah populasinya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-50% atau lebih. Oleh karena itu, berdasarkan jumlah sampel yang dijelaskan. Penulis mengambil sampel 1 pemilik CV Putra Kencana dan 3 karyawan yang terdiri 1 kepala tukang dan 2 pekerja atau tenaga kerja.¹⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yaitu :

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006), 44.

¹⁴ Ibid, 130.

¹⁵ Ibid, 131.

¹⁶ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 85.

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa di lokasi. Yang aman sebagai metode ilmiah observasi pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung di lokasi, di sana penulis mengamati fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya yang berhubungan dengan Praktik Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Konstruksi Sistem Borongan CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak-Banten.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*Interview*) merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi tentang suatu objek yang diteliti.¹⁷

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang, atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat

¹⁷ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016), 372.

berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.¹⁸

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengkarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* atau pemeriksaan, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
2. *Klasifikasi*, yaitu penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
3. *Interprestasi*, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.¹⁹
4. *Sistemating*, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

¹⁸ Ibid, 391.

¹⁹ Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, (Bandung: Alumni, 1980).

7. Analisis Data

Setelah data terhimpun melalui penelitian selanjutnya data dapat dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat di mengerti.²⁰ Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²¹

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan tentang Praktik Penyelesaian Upah dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten. Hasil analisa nya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian dengan judul “Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus Di CV. Putra Kencana, Kabupaten Lebak–Banten), berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir penelitian. Mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi isi maka sistematika penulisan daan penelitian ini sebagai berikut:

²⁰ Noer Saleh, *Pedoman Membuat Skripsi*, (Jakarta: Gunung Agung, 2010), 116.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bagian yakni :

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari : halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, daftar isi.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori, dalam bab ini terdiri dari 3 sub yakni Akad Dalam Hukum Islam, *Ujrah* atau Upah Dalam Hukum Islam dan CV.


Sub bab Akad Dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat Akad, Prinsip-Prinsip Akad dan Berakhirnya Akad.

Sub bab *Ujrah* atau Upah Dalam Hukum Islam terdiri dari Pengertian *Ujrah* atau Upah, Rukun dan Syarat *Ujrah* atau Upah, Dasar Hukum *Ujrah* atau Upah, Macam-Macam Dan Waktu Pembayaran *Ujrah* atau Upah, Hak Menerima *Ujrah* atau Upah, *Ujrah* atau Upah Yang Dilarang Islam, Sistem Pembayaran *Ujrah* atau Upah Dalam Islam.

Bab III berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Gambaran Umum CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten dan Praktik Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Antara Kepala Tukang dengan Tenaga Kerja Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan.

Bab IV berisi tentang Analisis Penelitian dalam sub ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Praktik Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan dan Perspektif Hukum Islam terhadap Penyelesaian Upah Dan Sisa Pekerjaan Dalam Proyek Kontruksi Sistem Borongan Pada CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi. Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, dan lampiran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Unsur hukum muamalah adalah akad (kontrak atau perjanjian), karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak.²² Salah satu prinsip muamalah ialah *'an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Relamerupakan persoalan batin yang suli ditukar kebenrannya, maka mifestasi dari suka sa,a suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akadpun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Akad pada umumnya dilakukan dengan lisan. Namun adakalanya akad dilakukan melalui tulisan, isyarat, dan perbuatan (*ta'athi*). Melakukan akad dengan tulisan, ulama Hanafiyah dan Malikiyah menetapkan akad tersebut sah, baik para pihak yang mampu berbicara, maupun tidak dan baik dalam satu majelis atau berjauhan. Dengan ketentuan tulisan tersebut dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Dalam menuntukan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*), kalangan syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kua dalam menunjukan kerelaan para piak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyan tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan Kalangan Hanafiyah,

²² Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Figh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 8.

Hanabilah, dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi* (perbuatan atau isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi '*urf*' ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, *bai'ta'athi* ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.²³

Kata "akad" berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau simpul tali.²⁴ Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syaria. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.²⁵

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi maksudnya adalah akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan atau penawaran atau pemidahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan). dalam lingkup yang disyariatkan

²³ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 406.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi. Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 8.

²⁵ Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, *Kompilasi Hukum Perikatan*,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2016), 247.

dan berpengaruh pada sesuatu.²⁶ Akad ialah perikatan *ijab dan qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah ikatan pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²⁷

Akad dalam hukum Islam diartikan sebagai ikatan antara para pihak dalam melakukan suatu hubungan dua arah. Hubungan ini dapat berlaku untuk keperluan materi berupa benda yang bergerak maupun tidak. Ataupun dapat berupa jasa yang diukur dengan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tertentu atau dapat juga berupa pemberian (hadiah). Karena itu dalam hukum Islam konsep akad tidak hanya berlaku secara dua pihak melainkan dapat juga berlaku secara sepihak.²⁸

Akad dalam arti umum mencakup kegiatan muamalah secara umum, yaitu segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendak sepihak, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya. Selain berarti umum, akad juga mengandung arti khusus, yaitu perikatan (tautan) antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan yang berlaku (ketentuan agama) yang berdampak hukum pada objek perikatannya. Akad berarti keterkaitan perkataan satu

²⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), 35.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), 51.

²⁸ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 21.

pihak dengan pihak lain sesuai syariah dengan cara tertentu yang menunjukkan akibat hukum tertentu pada objek akad.²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³⁰ Menurut malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. *Ijab* dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.³¹ Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila *ijab* dan *qabul* telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak *syara'*, maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.³²

²⁹ Muhammad Maksum, "Model-Model Kontrak Dalam Perbankan Syariah," *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 42.

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 71.

³¹ Oni Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 5.

³² *Ibid*, 6.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

*“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendak-Nya”.*³³ (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Di antara janji Allah itu ialah hukum-hukum-Nya yang ditetapkan kepadamu, yaitu bahwasanya hewan ternak, yaitu unta, sapi, kambing, dihalalkan bagimu sesudah disembelih secara sah, kecuali yang akan disebutkan kepadamu haramnya, yaitu yang disebut pada ayat ketiga dari surat ini, dan juga dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum halal dan haram sesuai dengan yang Dia kehendaki, menurut ilmu-Nya dan hikmah-Nya.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.TEHAZED, 2009), 106.

QS. Al-Isra' (17) ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ ٣٤

*Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.*³⁴ (QS. Al-Isra' [17]: 34)

3. Rukun dan Syarat Akad

Akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap perjanjian. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam perjanjian dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad. Misalnya pada syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun ia tidak termasuk dalam unsur pembentukan perjanjian.³⁵ Dalam kosep fikih, sewaktu melakukan akad, para pihak melakukannya melalui kesepakatan yang terbuka, sejajar dan terlibat dalam menyusun kesepakatan. Keterlibatan secara terbuka tersebut merupakan awal dan keterkaitan para pihak untuk memasuki wilayah kesepakatan.³⁶

³⁴ Ibid, 285.

³⁵ Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Banda Aceh: Pena, 2010), 130.

³⁶ Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 130.

a. Rukun Akad

Rukun akad terdiri atas empat unsur, yaitu *shighat* (pernyataan *ijab dan qabul*), *Al-Aqid* (pelaku akad), *ma'qud'alaih* (objek akad), dan *Maudhu' akad* (tujuan akad). Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri atas *ijab* dan *qabul* (*Shighat*). Selain itu mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu' al-aqd* (akibat akad).³⁷

Definisi *ijab* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.³⁸

1. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang yang melakukan akad, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil

³⁷ Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 806.

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 18.

yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah. Seperti, membeli jajanan warung dan lain-lain.³⁹ Pelaku akad harus memenuhi dua kriteria berikut ini :

a) *Ahliyah* (Kompetensi)

Ahliyah (Kompetensi), yaitu bisa melaksanakan kewajiban dan menandatangani hak sebagai pelaku akad. Ada dua jenis kompetensi, yaitu Pertama, *Ahliyah wujuh* adalah pelaku akad berkompoten untuk menunaikan kewajiban dan mendapatkan hak. Kedua, *Ahliyyatul 'ada*, adalah pelaku akad berkompoten untuk melaksanakan transaksi secara benar sesuai syariat.

b) Wilayah

Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (dengan segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar'i*.⁴⁰ Wilayah adalah kekuasaan yang diberikan *syara'* kepada seseorang yang memungkinkannya untuk melakukan akad-akad atas nama dirinya maupun atas nama orang lain yang ada dibawah perwaliannya. Kekuasaan atas nama orang lain diberikan karena orang yang berhak melakukan akad kecakapannya tidak sempurna, misalnya masih dibawah umur.⁴¹

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 26.

⁴⁰ Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 116-117.

Secara khusus, pelaku akad disyaratkan harus orang yang *mukallaf* ('*aliq-baligh*, berakal sehat dan dewasa atau cakap hukum). Mengenai batasan umur pihak untuk keabsahan kontrak yang tentunya dapat menjamin kemaslahatan para pihak. Para pihak tidak disyaratkan harus beragama Islam, oleh karena itu transaksi bisa dilakukan oleh sesama non muslim ataupun antara non muslim dengan muslim. Sebagaimana Rasulullah pernah meminjam uang kepada seseorang Yahudi dengan jaminan baju besinya.⁴²

2. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *kabul*. Dalam akad jual beli, *ijab* adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
3. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.⁴³

Objek akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Barang *Masyru'* (legal)

Barang yang dijadikan akad harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam sah dijadikan objek, yaitu harta yang dimiliki serta halal untuk dimanfaatkan. Syarat ini

⁴² Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 34.

⁴³ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia : Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 8

disepakati oleh seluruh ulama dan berlaku dalam akad *mu'awadhat* (bisnis) dan akad *tabarru'* (sosial).

b) Objek yang dapat diserahterimakan

Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi akad. Seluruh ulama sepakat bahwa syarat ini berlaku dalam akad-akad *mu'awadhah*. Namun, Imam Malik juga membolehkan dijadikannya objek akad dalam akad *tabarru'* terhadap barang-barang yang sulit diserahkan pada saat berlangsungnya akad, misalnya menghibahkan kerbau yang sedang lepas.⁴⁴

c) Jelas diketahui para pihak

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya. Apabila barang tersebut tidak diketahui (*majhul*), maka akad menjadi batal. Untuk mengetahui bisa dilakukan berbagai cara, misalnya dengan menunjukkan barangnya apabila ada ditempat akad, dengan dilihat atau ditunjukkan, atau menyebutkan sifat dan ciri-ciri khas dari barang tersebut.

4. *Maudhu' akad* Tujuan pokok akad, yaitu akad yang dilakukan jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hal penjual kepada pembeli dengan imbalan. Tujuan setiap akad, menurut para ulama *fiqih*, hanya diketahui melalui

⁴⁴ Ahamd Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2017), 129.

syara' dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, hukumnya tidak sah, seperti berbagai akad yang menghalalkan riba.⁴⁵

Semua bentuk akad yang tujuannya bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam), adalah tidak sah dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum itu terjadi atau tercapai segera setelah kontrak dilakukan apabila syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi. Dalam hal ini, akibat hukum dari akad *mudharabah* yaitu kerja sama dalam usaha dengan cara kontribusi modal di satu pihak dengan *skill* di pihak lain dan pembagian keuntungan.⁴⁶

b. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat adanya akad adalah sesuatu yang harus ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga, yaitu :
 - a) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*, objek akad (*ma' uqud' alaih*), dan pihak yang berakad (*Aqidain*).

⁴⁵ Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 104.

⁴⁶ Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 40.

- b) Akad yang tidak mengandung unsur *khilaf* atau pertentangan, dilakukan dibawah *ikrah* (paksaan), *tagrir* (penipuan) dan *ghubn* (penyamaran).
 - c) Akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat- syarat khusus adanya sebuah akad seperti adanya saksi dalam akad.
- 2) Syarat sah akad. Secara umum, para *faqaha* menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufasid*) dalam akad, yaitu ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- 3) Syarat berlakunya (*Nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yaitu :
- a) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.
 - b) Harta yang akan di perjanjikan adalah milik sendiri dan tidak terdapat hak orang lain.⁴⁷

4. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip akad adalah aturan-aturan atau norma dasar yang harus wujud pada setiap transaksi yang dilakukan. Hubungan antara manusia sebagai hamba Allah tanpa merinci agama yang dianut memberikan suatu

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 74.

prinsip universal dalam ajaran Islam, karna itu dalam setiap akad yang dilakukan tidak menempatkan persoalan kepercayaan, kebangsaan atau linnya dalam melakukan hubungan kehidupan. Setiap transaksi yang dijalankan harus eksis maslahat di dalamnya.⁴⁸ Prinsip akad dalam Islam, salah satunya tidak boleh adanya paksaan atau ancaman atau kondisi yang menyebabkan sesuatu pihak merasa terpaksa menerima.⁴⁹

Prinsip-Prinsip tersebut antara lain:

a. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan nilai yang menjadi pedoman dasar dalam setiap melakukan akad. Konsep keadilan dalam transaksi adalah setiap transaksi harus sesuai dengan garis ajaran Islam. Salah satunya adalah akad yang dilakukan tidak dilarang oleh syariat seperti melakukan penipuan, pemaksaan merupakan langkah melawan keadilan Tuhan, walau para pihak sepakat untuk melakukan.

Berkaitan dengan konsep adil tersebut, dalam melakukan akad terformulasi dalam beberapa konsep untuk mewujudkannya. Seperti dalam setiap transaksi yang dilakukan bila bersifat tangguh harus ditulis sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, akad yang dilakukan harus ada saksi yang menyaksikannya. Konsep ini merupakan suatu

⁴⁸ Ridwan Nurdin, *Figh Muamalah: Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, accessed September 3, 2022), 25.

⁴⁹ Nurdin, *Akad-Akad Figh Pada Perbankan Di Indonesia: Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNa, 2010), 30.

implementasi ajaran Islam agar tidak terjadi suatu pertengkaran atau perselisihan.⁵⁰

b. Prinsip *Al-Musawwah*

Persamaan merupakan konsep persaudaraan *universal* dalam ajaran Islam. Melaksanakan suatu akad tidak mengenal diskriminasi, dengan siapapun akad dapat dilaksanakan asal memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika dalam akad melakukan diskriminasi berarti hal tersebut melawan keadilan Tuhan.

c. Prinsip Kerelaan (*Taradhi*)

Prinsip kerelaan merupakan salah satu acuan dasar dalam melaksanakan akad dalam Islam. Kerelaan diformulasikan oleh ulama dengan jabat tangan tetapi jabat tangan dapat dilakukan bila kedua pihak bertemu. Dengan adanya konsep kerelaan berarti Islam mengenal azas transparansi karena para pihak mempunyai posisi yang sama dalam memahami objek akad.⁵¹

d. Prinsip Kemashlahatan

Prinsip kemashlahatan berarti semua aktifitas ekonomi syariah harus dilakukan atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dalam arti mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan mudharat atau bahaya.⁵²

⁵⁰ Nurdin, *Fiqh Muamalah : Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh ; Yayasan Pena, accessed September 3, 2022), 25.

⁵¹ Ibid, 26.

⁵² Iqtishad Consulting, *Asas Pengembangan Akad Dalam Ekonomi Syariah*, qtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah, 2015,

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut.⁵³

- a. *Fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
 - b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis. Pada praktiknya, *fasakh* yang dilakukan karena cacat *ridha* itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar' aib*).
- Sebuah kontrak boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: Kontrak yang akan di *fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*); Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang diterapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus

⁵³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2018), 85.

dilakukan berdasarkan kontrak. Dalam kontrak tidak dipenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau keselaannya untuk

- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain yang membatalkan, karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya *iqalah* dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. *Iqalah* dianjurkan oleh Nabi SAW.

Akad-akad lazim yang tidak ada *khiyar*-nya menjadi *fasakh* (batal) dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak karena akad itu timbul atas keinginan dan *ridha* kedua belah pihak, maka akad itu tidak bisa berakhir kecuali dengan *ridha* mereka. Jadi dengan kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad, maka akadnya berakhir.⁵⁴

- d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi

⁵⁴ Sahroni, *Fikih Mu'amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), 51 .

batal. Apabila pembeli dalam waktu yang telah ditentukan itu membayar, maka akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).

- e. Karena habis waktu, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- g. Karena kematian.

B. Ujrah atau Upah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Ujrah atau Upah

Upah menurut kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.⁵⁵ Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.⁵⁶

Sedangkan menurut Khumedi Ja'far dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia dijelaskan bahwa menurut bahasa (*etimologi*) upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (*terminologi*), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan member ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan

⁵⁵ Departemen Pendidikan, Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 1108.

⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 3)*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361.

sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵⁷

Menurut Helmi karim upah dalam bahasa Arab disebut alujrah dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang bahasa berarti *al-iwad* (ganti). Dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti perbuatan.⁵⁸ Sedangkan menurut arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual *ain* dari benda itu sendiri.

Sedangkan menurut ulama hanafiah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran jumlah yang disepakati.

2. Rukun dan Syarat *Ujrah* atau Upah

a. Rukun *Ujrah*

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqh* dijelaskan bahwa Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun *ujrah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari *ujrah* sebagai suatu transaksi adalah akad

⁵⁷ Khumedi Ja'Far, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia," *Bandar Lampung: Permatanet Publishing*, 2016, 141.

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Raja grafindo Persada, 2002), 29.

atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah berjalan secara suka sama suka.⁵⁹

Menurut M. Ali Hasan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:⁶⁰

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan penyewa disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatu al-aqad*) terdiri atas *ijab* dan *qabul* dapat melalui, ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam-diam semata, syarat-syaratnya sama dengan *ijab* dan *qabul* pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenda Media, 2003), 216.

⁶⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 230.

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *musta'jir*.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seseorang *musta'jir* harus diketahui bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya, oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.⁶¹

b. Syarat *Ujarah*

Menurut Ghufran A. Mas'adi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontekstual* dijelaskan bahwa sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.

Adapun syarat-syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:⁶²

1) Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *ijarah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna

⁶¹ Ibid, 231.

⁶² Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt. Grafindo. Persada, 2020), 186.

sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban. Segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

2) Keridhaan pihak yang berakad

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak-pihak lain. Ketentuan ini dapat dilihat dari firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa [4]: 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang merugikan antara kedua belah pihak. Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang berakad atau pihak lain.

- 3) Sighat *Ijab* dan *Qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* dalam sewa menyewa dan upah-mengupah.

Ijab dan *Qabul* dalam sewa-menyewa misalnya “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5.000.000”, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. *Ijab Qabul* upah-mengupah misalnya seseorang berkata “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5.000.000”, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”

- 4) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

- 5) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).

- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d) Benda yang diisyaratkan kekal *ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- 6) Akad (*ijab qabul*) dalam hal ini diisyaratkan:
- a) Akad (*ijab qabul*) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.
 - b) Akad (*ijab qabul*) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
 - c) Akad (*ijab qabul*) harus terjadi atas kesepakatan bersama.⁶³

3. Dasar Hukum *Ujrah* atau Upah

Menurut Rachmat Syafe'i, beberapa *fuqaha* sepakat bahwa *ujrah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadis (*as-Sunnah*), dan *ijma*. Begitupun beberapa ulama, seperti Abu Bakar, al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An-Nahrawani, dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan *ujrah*, sebab *ujrah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.⁶⁴

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 144.

⁶⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 123.

Menurut M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto dalam jurnalnya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah menjelaskan, bahwa ujarah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara” dan harus diketahui jumlahnya. Ujarah yang disyari”atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara” adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.⁶⁵

- a. Al-Qur'an Allah swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 233 yaitu sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.

⁶⁵ Syamsul Hilal, *Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*, ASAS 5, no. 1 (February 14, 2013), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692>.

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Baqarah [1]: 233)

Menurut Ahmad Mustofa al-Maragi dalam tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Maragi, di jelaskan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi pekerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.⁶⁶

Ayat ini menjadi salah satu dasar hukum adanya sistem sewa menyewa dalam hukum Islam, seperti yang telah diterangkan dalam ayat ini bahwa setiap orang dapat menyewa orang lain guna menyusui anaknya, dan tentu saja ayat tersebut berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.

b. Hadist

Selain ayat al-Qur'an di atas ada hadis yang menegaskan tentang upah, yaitu sebagai berikut :

⁶⁶ Ahmad Mustafa Al Maragi, *Terjemah Tafsir Al Maragi*, C1 ed. (Semarang: Toha Putra, 1992), 350.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

"Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah Saw: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering". (HR. Ibnu Majah).⁶⁷

Hadist Rasulullah Saw yang lain juga menegaskan bahwa dalam transaksi *ijarah*, sebaiknya disebutkan secara jelas dan ditentukan secara jelas pula besar kecilnya upah yang akan diberikan kepada pekerja, yaitu sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجْرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَ تَهْ (رواه عبد الرزاق)

"Dari abu Sa'id Al khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw bersabda, barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya". (HR. Abdur Rozzaq).

c. *Ijma'*

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* 13 dijelaskan bahwa Islam pada masa sahabat telah berijma⁶⁸ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatagkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal.

⁶⁷ Romdoni Muslim, *300 Hadist Akhlaq* (Jakarta: Restu Ilahi, 2004), 85.

Para Ulama takseorang pun yang membantah kesepakatan *ijma*“ ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyariatkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma* para Ulama ini, karena *Al-Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”⁶⁸

Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid*, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama”. *Al-ijarah* merupakan “akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”⁶⁹

Sementara menurut Rozalinda dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah* dijelaskan bahwa *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Transaksi ini dapat meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep akad ini merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

4. Macam-macam dan Waktu Pembayaran *Ujrah* Atau Upah

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT. Alma'arif, 1988), 18.

⁶⁹ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

Menurut M. I Yusato dan MK Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul, *Menggagas Bisnis Islam* dijelaskan bahwa dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarah-nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁷⁰

Sementara menurut M. Ali Hasan dilihat dari segi objeknya, akad ijarah di bagi menjadi dua:

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang bolehkan *syara* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*Ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

⁷⁰ Muhammad Karebet Widjajakusuma, Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta ; Gema Insani, 2002), 67.

Ijarah seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian *musta'jjir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁷¹

Lebih lanjut, upah mengupah atau *ijarah ala al-a'mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah ala al-a'mal* terbagi dua yaitu:⁷²

- a. *Ijarah* khusus, yaitu *ijarah* yang dilakukan seorang pekerja. Hukum orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Contoh: A mempekerjakan B, selama B bekerja di tempat A dengan kesepakatan yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, dalam arti lain *ijarah* khusus ini mengikat seseorang agar tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.

⁷¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam : Fiqh Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 236.

⁷² Ibid, 237.

- b. *Ijarah musytarik*, yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasama dengan orang lain. Contohnya: A dan 6 orang saudaranya menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka selama A dan 6 saudaranya bekerja di tempat B ada orang lain menyuruh A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka A boleh menerima pekerjaannya tersebut.

Menurut Ahmad Ilham Sholihin dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Syariah* dijelaskan bahwa upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka

kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁷³

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat boleh mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.

Sementara menurut Hadis Idris, penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah Swt.⁷⁴

5. Hak Menerima Ujrah/Upah

Menurut M. I Yusato dan MK Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Bisnis Islam* dijelaskan bahwa hak ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah

⁷³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), 374.

⁷⁴ Hadis Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2010), 223.

berlangsungnya dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.⁷⁵

Secara umum dalam ketentuan al-Qur'an yang ada keterkaitannya dengan penentuan upah dijumpai dalam firman Allah Swt dalam surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (QS. an-Nahl [16]: 90).

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dikemukakan bahwa Allah Swt memerintahkan pemberi pekerjaan (majikan) untuk menjadi adil, bijaksana dan dermawan kepada pekerja disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan pemberi pekerja. Maka wajib pemberi pekerja untuk mensejahterakan pekerjanya, termasuk dalam hal ini member upah yang layak.

6. Ujrah/Upah yang dilarang dalam Islam

Islam tidak mengharamkan pengupahan dalam muamalat atau dalam perdagangan jasa kecuali dijelaskan Yusuf Qardhawi bahwa “Jasa dalam ruang lingkup perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang, upah yang melibatkan perdagangan khamr, ganja, babi, patung, barang-barang sejenis, yang dikonsumsi, distribusi, atau pemanfaatannya diharamkan perdagangan juga diharamkan Islam.

⁷⁵ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 72.

Setiap penghasilan jasa yang didapatkan melalui praktek itu adalah haram dan kotor”⁷⁶.

Upah yang dilarang dalam Islam diantaranya dijelaskan Ahmad Soleh dalam bukunya *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, “jasa seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, membeli jasa tawaran harga yang sangat tinggi dan membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat”⁷⁷.

Maksud dari sebagaimana dikemukakan di atas yaitu:

- a. Menawarkan jasa kepada seseorang yang masih menawar penjualan jasa orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, tolaklah harga tawaran nya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- b. Membeli dengan tawaran harga harga jasa yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membeli jasanya.
- c. Membeli suatu jasa sewa harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya tinggi.

⁷⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2000), 24.

⁷⁷ Ahmad Soleh, *Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37.

Diterangkan oleh Hasbi Ash Shiddieqy yaitu macam-macam upah yakni upah secara *arbun*, upah secara *najasy* menjual sesuatu yang haram adalah haram dan upah yang tidak transparan.⁷⁸

- a. Upah secara *arbun* yaitu membeli barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga jasa lebih dahulu sebagai uang muka, kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan ke penjual.
- b. Upah secara *najasy* (Propaganda Palsu) yaitu menaikkan harga jasa bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
- c. Menjual sesuatu yang haram misalnya upah jasa dari babi, khamr, makan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam penjualan dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya.
- d. Upah yang tidak transparan Yaitu setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaannya karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan upah yang tidak sesuai yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain.

⁷⁸ Ahmad Asy-Syarbashi, *Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan*, (Jakarta : Lentera, 2000), 319.

Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua upah yang masih ada unsur tidak transparan. Dan juga tujuan dari pekerjaan dari berniaga adalah memperoleh keuntungan. Selama agama membolehkan pekerjaan berniaga, namun demikian agama melarang keuntungan berlebihan yaitu keuntungan melebihi batas yang umum di masyarakat. Oleh sebab itu agama melarang seseorang pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga dari suatu barang atau upah atas jasa yang dilakukan.⁷⁹

Termasuk unsur yang tidak tampak adalah upah yang ghaib. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa transaksi upah tersebut adalah termasuk upah yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan uang sebagai perantaranya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya upah dan sifat-sifat tersebut sebagai guna penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketidaktahuan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.

⁷⁹ Ibid, 320.

7. Sistem Pembayaran *Ujarah/Upah* dalam Islam

Menurut M. I Yusato dan MK Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Bisnis Islam* dijelaskan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁸⁰

- a. Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.
- b. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
- c. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.

Sementara pendapat lain menyatakan bahwa ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada *riba*. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad

⁸⁰ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 71.

sesungguhnya Ia berhak dengan akad itu sendiri. Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum ijarah dilaksanakan.⁸¹

Mengenai sifat harga persewaan hal ini berkaitan dengan para jumbuh fuqaha diantaranya ialah Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, pada garis besarnya sependapat bahwa diantara syarat-syarat persewaan (perburuhan) hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. Dan hal itu bisa dengan mempertimbangkan tujuannya, seperti dalam hal menjahitkan atau dengan menetapkan masanya apabila tidak ada tujuan yang tertentu, seperti memperkerjakan buruh.⁸²

Jumbuh fuqaha mengemukakan alasan, bahwa perburuhan itu pada dasarnya juga merupakan jual beli. Dengan demikian apa yang menghalangi jual beli karena adanya unsur ketidaktahuan terhadap tempat yang menimbulkan kerugian juga berlaku pada masalah perburuhan, Imam Malik dan Syafi'i sependapat bahwa jika kedua belah pihak menetapkan masa tertentu bagi manfaat yang tidak ada tujuannya, juga menetapkan permulaan masa tersebut dan permulaan ini dimulai sesudahkan akad maka cara ini diperbolehkan.

Tetapi kedua imam ini berselisih pendapat dalam hal apabila kedua belah pihak tidak menetapkan permulaan masa tersebut atau menetapkannya tetapi bukan sesudah akad maka Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti itu dibolehkan, yakni jika keduanya

⁸¹ Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 157.

⁸² Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1968), 211.

menetapkan masanya, tetapi tidak menetapkan permulaan masa tersebut, seperti jika seseorang berkata “Saya menyewa rumah ini dari kamu selama setahun dengan harga sekian, atau sebulan dengan harga sekian”. Tanpa menyebutkan permulaan bulan atau tahun tersebut maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa cara seperti ini tidak dibolehkan.

Begitu juga penetapan sewa pada masa pemerintahan khalifah Umar ia senantiasa mengingatkan para pejabatnya untuk berlaku jujur dan adil dalam penetapan sewa atas tanah. Ketika beliau mengutus pejabat pemerintahannya, Hudaifah bin Yaman dan Usman bin Hanif ke Negara yang ditaklukan Islam yaitu Iraq dan Syiria untuk menetapkan sewa atas tanah beliau berpesan kepada keduanya yaitu “Kalian harus mempertimbangkan dengan hati-hati manakala kalian menetapkan (atau memungut sewa), jangakah mengambil lebih dari apa yang dihasilkan oleh tanah-tanah tersebut.⁸³

Imam Abu Yusuf menguraikan tentang prinsip penetapan sewa yang dijalankan oleh khalifah Umar, yaitu “Kita tidak sewajarnya mengenakan sewa terhadap petani-petani diluar kemampuan mereka untuk membayar dan tidak seharusnya membebankan mereka melebihi dari apa yang dapat dihasilkan oleh tanah tersebut”. Dalam peristiwa lain, Imam Abu Yusuf merujuk pada perintah khalifah Umar kepada pejabat negaranya, menyatakan “Dan kamu seharusnya menetapkan dan

⁸³ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 3)*, (Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992), 180.

memungut sewa dari para petani penggarap dengan cara yang baik, ringan dan disepakati oleh mereka”.

Menetapkan harga atau pemungutan sewa hendaknya mempertimbangkan asas keadilan dan kejujuran dan saling memikirkan tindakan yang sepatasnya dilakukan agar terjauhi dari hal yang tidak diinginkan berupa upah yang menjadi haram hukumnya dikarenakan unsur keterpaksaan dari salah satu pihak.⁸⁴



⁸⁴ Ibid, 181.

DAFTAR RUJUKAN

A. Sumber Hukum

- Maragi, Ahmad Mustafa Al. *Terjemah Tafsir Al Maragi*. C1 ed. Toha Putra, 1992.
- Departemen Agama. RI “Al-Qur’an Dan Terjemahnya.” Jakarta: PT.TEHAZED, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*. Al-Ma’arif, 1988.

B. Sumber Buku

- Abdulkadir, Muhammad. “Hukum Dan Penelitian Hukum.” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Al-Qardhawi, Yusuf. “Halal Haram Dalam Islam.” Surabaya: Bina Ilmu, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian.” Jakarta: Rineke Cipta, 2006.
- Ascarya. “Akad & Produk Bank Syariah.” Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=454557>.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Asy-Syarbashi, Ahmad. “Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan.” Jakarta : Lentera, 2000. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=371153>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu.” Jakarta : Gema Insani, 2011. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=118843>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Damay, Deni. “501 Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap &Koperasi, Cet. Pertama.” Araska Publisher, Yogyakarta, 2013.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Prenada Media, 2018.
- Haroen, Nasrun. “Fiqh Muamalah.” Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hirsanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia : Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Idri, Hadis. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Indonesia, Republik. "Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: PT. Gramedia*, 2011.
- Ja'Far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Bandar Lampung: Permatanet Publishing*, 2016.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002.
- Kartini, Kartono. "Pengantar Metodologi Research Sosial." *Bandung: Alumni*, 1980.
- Khairandy, Ridwan. "Pengantar Hukum Dagang." *FH UII PRES, Yogyakarta*, 2006.
- Kurniawan, 1977-. "Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia," 200. Accessed September 25, 2022. https://books.google.com/books/about/Hukum_perusahaan.html?hl=id&id=yphlrgEACAAJ.
- Lusiana. "Sistem Pembayaran Upah Buruh Bangunan Di Desa Adirejo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur Perspektif etika bisnis Islam", (Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2006)," 2016, 1–23.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Mas' adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Pt. Grapindo. Persada, 2020.
- MASITOH, BINTI. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG UPAH BAGI TOKOH AGAMA (Studi Di Desa Sripendowo Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah)," November 13, 2019.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>.
- Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma. "Menggagas Bisnis Islam." Jakarta; Gema Insani, 2002. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=663724>.
- Muslich, Ahmad Wardi. "Fiqh Muamalat." Jakarta: Amzah, 2017. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=16873>.
- Muslim, Romdoni. *300 Hadist Akhlaq*. Jakarta: Restu Ilahi, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Adn Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia,

- 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Figh Pada Perbankan Di Indonesia:(Sejarah, Konsep Dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNA, 2010.
- . “Figh Muamalah : Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya.” Banda Aceh; Yayasan Pena. Accessed September 3, 2022. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=323581>.
- Oktavia, Indah Tri. “Sistem Perhitungan Upah Pada Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam,” 2018, 26.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K Lubis. “Hukum Perjanjian Dalam Islam,” 2016.
- Pendidikan, Departemen. “Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Jakarta: balai pustaka, 1990.
- Pujiyono. “Hukum Perusahaan.” Surakarta: Pustaka Hanif, 2014. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1080718>.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam (Jilid 3)*. Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.
- Rasyid, Ibnu. “Bidayatul Mujtahid.” Semarang: Asy-Syifa, 1968. <https://onsearch.id/Record/IOS3408.slims-1315>.
- Rozalinda. “Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah.” Jakarta: Rajawali Pers, 2017. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=967884>.
- Sahroni, Oni. “Fikih Mu’amalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah.” Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Saleh, Noer. “Pedoman Membuat Skripsi.” Jakarta: Gunung Agung, 2010.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. “Buku Pintar Ekonomi Syariah.” Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=706973>.
- Soekardono, R. “Hukum Dagang Indonesia.” Jakarta: Soeroengan, 1961. <https://lib.ui.ac.id>.
- Soenandar, Taryana, Fathurrahman Jamil, Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeni, and Heru Soeprpto. “Kompilasi Hukum Perikatan,” 2016.
- Soleh, Ahmad. “Terjemah Dan Penjelasan Kitab Jilid II.” Semarang: Usaha Keluarga, 1985.

- Sopandi, Eddi. "Beberapa Hal Dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis." *Bandung: Refika Aditama*, 2003.
- Syafe'i, Rachmat. "Fiqh Muamalah." Bandung: Pustaka Setia, 2001. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1031663>.
- Syafi'i, Antonio. "Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik." *Jakarta: Gema Insani*, 2001.
- Syarbini, Muhammad Asy-. *Mugni Al-Muhtaj*. Dar al-fikr, n.d.
- Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fiqh." Prenda Media, 2003. null.
- Tika, Mohpabundu. "Metodologi Riset Bisnis, Jakarta: Bumi Aksara, Cet." Ke-1, 2006.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Vol. 1. Sinar Grafika, 2009.
- Wiwoho, Jamal. "Pengantar Hukum Bisnis, Surakarta." Sebelas Maret University Press, 2007.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media, 2016.

C. Sumber Jurnal

- Consulting, Iqtishad. "Asas Pengembangan Akad Dalam Ekonomi Syariah." qtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah, 2015. <https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/asas-pengembangan-akad-dalam-ekonomi-syariah>.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *ASAS 5*, no. 1 (February 14, 2013). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1692>.
- Maksum, Muhammad. "Model-Model Kontrak Dalam Perbankan Syariah." *Al-'Adalah 12*, no. 1 (2014): 52.
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia." *Al-'Adalah 12*, no. 2 (2015): 785–806.

D. Sumber Wawancara

Aziz, Muhammad Iqbal Maulana. *No Title*. sebagai direktur CV Putra Kencana Kabupaten Lebak-Banten, Wawancara, 15 September 2022.

Madromi. Sebagai Kepala Tenaga Kerja, Wawancara, 18 September 2022.

Medi. Sebagai Tenaga Kerja Atau Tukang Bangunan, Wawancara, 20 September 2022.

Somad. Sebagai Tenaga Kerja, Wawancara, 20 September 2022.

